

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA

Afifah Chairunnisa¹, M. Sudirman², Mulyadi³

Program Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta ^{1,2,3}

Email: afifahchrnnsa@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Franchise agreements carry a high risk of default, particularly by the franchisor, who may ignore the agreement and cause losses to the franchisee. This study analyzes the legal consequences and legal protection for franchisees due to franchisor default. This study uses a juridical-normative method with a statutory, case, analytical, and conceptual approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Qualitative data analysis was conducted through grammatical, systematic, and legal construction interpretations. The research findings demonstrate two main points. First, the legal consequences of franchisor default are multidimensional, encompassing civil, administrative, and economic impacts on the franchisee. Second, legal protection for franchisees can be sought through litigation and non-litigation mechanisms. The implications of these findings confirm that losses due to franchisor default are complex. However, franchisees have legal avenues for redress, which need to be optimized through more effective agreement enforcement and a regulatory framework.</i>

Keyword: Grants under the hand, legal consequences, legal protetion.

Abstrak

Perjanjian waralaba berisiko tinggi terjadinya wanprestasi, terutama dari pihak pemberi waralaba (franchisor), yang mengabaikan kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba (franchisee). Penelitian ini menganalisis akibat hukum serta perlindungan hukum bagi franchisee akibat wanprestasi franchisor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data kualitatif dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konstruksi hukum. Temuan penelitian menunjukkan dua hal pokok. Pertama, akibat hukum wanprestasi franchisor bersifat multidimensi, mencakup dampak perdata, administratif, dan ekonomi bagi franchisee. Kedua, perlindungan hukum bagi franchisee dapat diupayakan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Implikasi dari temuan ini mengonfirmasi bahwa kerugian akibat wanprestasi franchisor bersifat kompleks. Namun, franchisee memiliki jalur hukum untuk memperoleh pemulihan hak, yang perlu dioptimalkan melalui penegakan perjanjian dan kerangka regulasi yang lebih efektif.

Kata Kunci: Waralaba, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Praktik bisnis waralaba (franchise) di Indonesia telah menjadi tulang punggung banyak usaha mikro dan kecil, namun diwarnai kerentanan struktural yang memerlukan kajian mendesak [1]. Fenomena ketimpangan posisi tawar antara pemberi (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) yang berujung pada wanprestasi oleh franchisor merupakan masalah sistemik [2], [3]. Risiko ini kian nyata mengingat perjanjian waralaba umumnya berbentuk baku (standard contract) yang dipaksakan secara sepihak, sehingga franchisee sering hanya memiliki opsi "take it or leave it" [4]. Padahal, kelalaian franchisor dalam memenuhi kewajiban inti seperti pelatihan dan dukungan operasional—yang diamanatkan regulasi—dapat meruntuhkan bisnis franchisee [5]. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengungkap mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan mendorong ekosistem waralaba yang lebih adil serta berkelanjutan.

Objek penelitian ini difokuskan pada wanprestasi oleh pemberi waralaba (franchisor) dalam perjanjian waralaba baku, yang menjadi akar banyak sengketa. Fokus ini dipilih karena dampak wanprestasi franchisor bersifat lebih luas dan sistemik dibandingkan wanprestasi oleh franchisee, sering kali melibatkan kerugian investasi besar dan kelangsungan usaha banyak pihak [6]. Sebagai studi kasus, sengketa waralaba "Primagama" dipilih karena merepresentasikan kompleksitas masalah nyata, termasuk pergantian kepemilikan merek, kelangsungan operasi franchisee, dan penafsiran klausa kontrak yang telah diuji di berbagai tingkat peradilan (seperti Putusan MA No. 325 K/Pdt/2019) [7], [8]. Kasus ini berbeda dari objek penelitian serupa yang sering hanya mengkaji satu aspek atau sengketa tunggal, karena menyediakan panorama lengkap dinamika sengketa waralaba dari tingkat pengadilan negeri hingga kasasi.

Penelitian ini menganalisis hubungan kausal antara variabel independen, yaitu tindakan wanprestasi oleh pemberi waralaba (misalnya, cidera janji dalam pemberian dukungan, pelatihan, atau penggunaan merek), dengan variabel dependen, berupa akibat hukum yang diderita penerima waralaba (kerugian ekonomi, pembatalan perjanjian) serta efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia [9], [10]. Hubungan ini dimoderasi oleh variabel intervening yaitu kerangka regulasi (Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 dan KUHPerdara) dan sifat perjanjian baku [11], [12]. Regulasi menentukan norma dan batasan, sementara klausa perjanjian baku—yang seringkali tidak dinegosiasikan—akan memperbesar atau memperkecil ruang bagi franchisee untuk memperoleh ganti rugi atau pembatalan perjanjian saat franchisor wanprestasi.

Tinjauan literatur menunjukkan terdapat kesenjangan (research gap) yang perlu diisi. Penelitian terdahulu seperti Sirait (2003) dan Udayani (2008) telah mengidentifikasi ketidakseimbangan dalam perjanjian waralaba dan keraguan terhadap penyelesaian litigasi [2], [13], sedangkan Muliastari (2022) masih terfokus pada pertanggungjawaban franchisee [14]. Studi terbaru mengenai implikasi regulasi baru (PP No. 35/2024) terhadap perlindungan franchisee pasca-wanprestasi franchisor masih sangat terbatas. Selain itu, belum ada sintesis yang mengintegrasikan analisis regulasi terkini, perkembangan yurisprudensi mutakhir (seperti putusan tahun 2019-2021), dan evaluasi komparatif terhadap efektivitas seluruh kanal perlindungan hukum—baik litigasi maupun non-litigasi dalam satu kerangka analisis yang koheren.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya integratif yang menggabungkan tiga elemen kunci: (1) analisis regulasi waralaba terbaru (PP No. 35/2024), (2) kajian mendalam terhadap yurisprudensi mutakhir (2019-2021) terkait wanprestasi franchisor, dan (3) evaluasi komparatif efektivitas seluruh jalur perlindungan hukum bagi franchisee [7], [8], [15]. Manfaat penelitian mencakup manfaat teoretis berupa pengayaan diskursus hukum kontrak innominaat dan perlindungan konsumen dalam bisnis waralaba, serta manfaat praktis berupa peta jalan (roadmap) bagi franchisee yang dirugikan dan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan regulasi. Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Menganalisis bentuk, faktor penyebab, dan akibat hukum multidimensi (perdata, bisnis) dari wanprestasi franchisor; (2) Mengevaluasi efektivitas dan hambatan setiap mekanisme perlindungan hukum (gugatan perdata, pembatalan perjanjian, upaya non-litigasi) bagi franchisee; (3) Merumuskan model perlindungan hukum yang lebih ideal berdasarkan sintesis regulasi, putusan pengadilan, dan prinsip keadilan kontraktual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang berfokus pada analisis bahan hukum sekunder. Pendekatan yang diterapkan bersifat multidisipliner, mencakup pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hierarki dan substansi regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019; pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan; pendekatan analitis untuk menelaah makna konseptual istilah hukum; serta pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi asas dan nilai yang mendasari norma hukum waralaba.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur akademis, jurnal, dan rancangan peraturan), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum) yang relevan dengan isu wanprestasi franchisor.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap berbagai sumber hukum tersebut, yang kemudian diklasifikasikan dan diseleksi untuk menjaga konsistensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal (berdasarkan tata bahasa) dan sistematis (dalam konteks keseluruhan sistem hukum), serta konstruksi hukum melalui analogi dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Konstruksi hukum ini berfungsi untuk menemukan dan mengembangkan pemahaman hukum guna menjawab permasalahan penelitian, khususnya dalam mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum terkait perlindungan bagi franchisee.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Waralaba

Teori perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan struktural antara franchisor dan franchisee, yang berpotensi menimbulkan kerugian saat terjadi wanprestasi. Menurut Satjipto Rahardjo, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan sosial individu, sehingga hukum harus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Wanprestasi franchisor, seperti tidak memberikan dukungan operasional atau hak merek, dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi franchisee. Oleh karena itu, perlindungan hukum berfungsi untuk meminimalisasi kerugian dan menjamin hak-hak franchisee yang rentan. Ketentuan umum dalam KUH Perdata, seperti Pasal 1238 dan 1243, memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi namun belum spesifik melindungi posisi lemah franchisee. Teori Rahardjo menekankan bahwa dalam ketidakseimbangan kontraktual, hukum harus memihak pihak yang lebih rentan. Dengan demikian, perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian dan keadilan dalam hubungan waralaba yang timpang.

Hukum berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) menurut Roscoe Pound, yang melindungi kepentingan umum, masyarakat, dan individu. Dalam konteks waralaba, hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak melalui instrumen regulasi yang adil. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba merupakan wujud dari fungsi tersebut, dengan mengatur prosedur dan hak para pihak secara imperatif.

Regulasi ini dirancang untuk mengubah perilaku dan mengisi kekosongan perlindungan dari ketentuan umum KUH Perdata. Implementasinya diharapkan dapat mencegah wanprestasi franchisor dan memberikan kepastian hukum bagi franchisee. Sebagai alat perubahan masyarakat, hukum waralaba harus responsif terhadap perkembangan praktik bisnis dan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, integrasi teori perlindungan hukum dan regulasi spesifik menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem waralaba yang berkelanjutan dan setara.

Akibat Hukum Bagi Penerima Waralaba Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba

Perjanjian waralaba di Indonesia berlandaskan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menjadikan kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak [1]. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sering dimanifestasikan dalam perjanjian baku yang disusun sepihak oleh franchisor [2], [3]. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar, di mana franchisee hanya memiliki opsi menerima atau menolak klausa yang telah ditetapkan [4]. Teori perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi franchisee dari potensi wanprestasi franchisor, seperti kegagalan memberikan dukungan operasional atau hak merek eksklusif [5]. Perlindungan normatif terdapat dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, yang mengatur hak menuntut ganti rugi, namun ketentuan ini bersifat umum [6]. Oleh karena itu, implementasi asas itikad baik dan tanggung jawab dalam berkontrak menjadi krusial untuk menciptakan keadilan [7].

Wanprestasi oleh franchisor, sesuai definisi dalam Pasal 1238 KUH Perdata, dapat berupa kelalaian memenuhi prestasi, penundaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai perjanjian [8]. Akibat hukumnya bersifat multidimensi, menyebabkan kerugian finansial, ketidakpastian usaha, hingga hilangnya hak legal franchisee menggunakan merek dagang [9]. Putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Agung No. 325 K/Pdt/2019 menunjukkan kompleksitas penyelesaian sengketa dan risiko franchisee kehilangan hak ganti rugi [10]. Teori akibat hukum dari R. Soeroso menjelaskan bahwa wanprestasi dapat melahirkan, mengubah, atau melenyapkan suatu hubungan hukum beserta hak dan kewajiban di dalamnya [11]. Dalam konteks kepailitan franchisor, franchisee sering hanya menjadi kreditur konkuren dengan posisi pemulihan kerugian yang lemah [12]. Situasi ini diperparah jika merek dagang dilelang kepada pihak baru tanpa mempertimbangkan perjanjian yang masih berlaku [13].

Perlindungan hukum bagi franchisee dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi berdasarkan KUH Perdata maupun upaya non-litigasi [14]. Secara regulasi, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba telah mengatur kerangka imperatif isi perjanjian, berfungsi sebagai sarana social engineering menurut Roscoe Pound untuk menyeimbangkan kepentingan [15], [16]. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi bagi franchisee yang berkedudukan sebagai konsumen [17]. Pentingnya peran notaris dalam pembuatan akta otentik perjanjian waralaba ditegaskan untuk memberikan kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan [4]. Namun, efektivitas perlindungan ini bergantung pada kesadaran franchisee dalam memahami dan menegosiasikan klausa perjanjian sejak awal.

Berdasarkan analisis, diperlukan pendekatan holistik untuk memperkuat perlindungan franchisee. Pertama, penegasan dan sosialisasi atas kewajiban substantif franchisor dalam PP No. 35 Tahun 2024, seperti pemberian bimbingan dan pelatihan, harus ditingkatkan [5], [15]. Kedua, penyusunan pedoman perjanjian waralaba yang berkeadilan dapat mendorong praktik kontrak yang seimbang dan meminimalkan klausa baku yang memberatkan [2], [3]. Ketiga, dalam kerangka kepailitan, perlu dipertimbangkan posisi khusus franchisee yang tidak sekadar kreditur biasa mengingat ketergantungan usahanya pada sistem dan merek franchisor [12]. Keempat, alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase perlu didorong untuk efisiensi dan menjaga kerahasiaan bisnis [14]. Dengan langkah-langkah tersebut, ekosistem waralaba di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan bagi semua pihak.

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba

Isi perjanjian waralaba menetapkan hak dan kewajiban para pihak, membentuk hubungan hukum yang timbal balik. Namun, praktik perjanjian baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh franchisor menciptakan ketidakseimbangan, karena franchisee hanya dapat menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi [1], [2]. Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan hukum untuk melindungi kepentingan, tetapi perjanjian baku justru mengesampingkan perlindungan bagi penerimanya [3]. Situasi ini mengabaikan asas kesetaraan dan keseimbangan dalam berkontrak, yang seharusnya menjadi dasar perjanjian yang adil. Ketidakpastian hukum muncul karena regulasi tidak secara eksplisit mengatur keabsahan perjanjian baku dalam waralaba. Akibatnya, kepastian hukum sebagai

fondasi perlindungan menjadi terabaikan. Hal ini merupakan akar ketidakadilan yang merugikan franchisee dalam hubungan waralaba.

Perlindungan hukum bagi franchisee dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi yang mengatur rambu-rambu perjanjian, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 yang menetapkan kewajiban pencantuman klausul wajib [4], [5]. Sementara itu, perlindungan represif berupa sanksi diberikan setelah terjadinya pelanggaran, seperti ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata [6]. Regulasi khusus waralaba bertindak sebagai social engineering untuk menciptakan keseimbangan baru yang lebih adil. Tanpa pengaturan yang jelas, perjanjian baku akan terus menjadi alat yang merugikan franchisee. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui regulasi yang imperatif diperlukan untuk menjamin kepastian dan keadilan.

Penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan represif dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi [7]. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase mengakomodir metode alternatif seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli [8]. Mekanisme ini menawarkan fleksibilitas dan kerahasiaan yang mungkin lebih menguntungkan bagi franchisee. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesadaran dan kemampuan franchisee dalam mengakses dan menjalankan proses tersebut. Pilihan jalur penyelesaian sengketa harus didasari pemahaman yang memadai terhadap kelebihan dan risikonya masing-masing.

Kepastian hukum, sebagai tujuan utama menurut aliran positivis, mensyaratkan aturan yang jelas dan terprediksi [9]. PP No. 35 Tahun 2024 telah berupaya meningkatkan kepastian dengan mensyaratkan pendaftaran kekayaan intelektual sebagai kriteria waralaba [10]. Meskipun demikian, franchisee harus proaktif memahami hak dan kewajibannya serta klausul-klausul kritis dalam perjanjian, seperti sifat personal perjanjian, hak pemutusan sepihak franchisor, dan kewajiban pengembalian aset saat berakhirnya kerja sama [11]. Pemahaman ini menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum apabila terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum yang optimal memerlukan sinergi antara kerangka regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran hukum para pihak, khususnya franchisee sebagai pihak yang rentan.

D. KESIMPULAN

Wanprestasi oleh pemberi waralaba menimbulkan akibat hukum multidimensi bagi penerima waralaba, mencakup kerugian perdata, sanksi administratif, dan dampak ekonomi,

yang dapat dituntut melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2024. Perlindungan hukum bagi franchisee dapat diupayakan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi. Namun, efektivitas perlindungan ini sering terkendala oleh kompleksitas prosedur hukum dan kurangnya pemahaman franchisee atas hak-haknya, sehingga diperlukan sosialisasi dan penegakan regulasi yang lebih optimal.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar penerima waralaba secara proaktif memahami hak dan kewajibannya dengan seksama sebelum menandatangani perjanjian, termasuk mengonsultasikan dokumen tersebut kepada ahli hukum, serta sigap menempuh langkah hukum seperti negosiasi, mediasi, atau gugatan jika terjadi wanprestasi. Untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum, perjanjian waralaba sebaiknya diformalkan dalam akta otentik di hadapan notaris guna memberikan kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan, sekaligus meminimalkan potensi sengketa. Sosialisasi dan pendampingan hukum bagi franchisee juga diperlukan agar mereka mampu menjalankan upaya penyelesaian sengketa secara efektif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Azis, *A Guide To Franchising in Malaysia*. Bandung: Petrik Trading & Services Agency, 2006.
- [2] A. Effendi, *Franchise Sebagai Strategi Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2014.
- [3] A. Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*. Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1996.
- [4] A. Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- [5] A. Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, [n.d.].
- [6] A. Rahmad and R. Zubaedah, "Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 1, 2022.
- [7] A. Sutedi, *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- [8] B. A. Oktavira, "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi," *Hukumonline*, Dec. 19, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>

- [9] C. Rizkita et al., "Kelanjutan Perjanjian Waralaba Akibat Beralihnya Kepemilikan Merek Waralaba Melalui Lelang Kepailitan (Studi Putusan No. 325/K/Pdt/2019)," *JIHHP*, vol. 5, no. 3, pp. 181–195, [n.d.].
- [10] D. B. Suseno, *Waralaba : Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba*. Yogyakarta: Pilar Humania, 2005.
- [11] D. Dermina, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid*, vol. 3, no. 1, Jan. 2017.
- [12] D. J. Queen, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 1993.
- [13] D. Atmoko, "Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia," *Jurnal Kartha Bhayangkara*, vol. 13, no. 1, [n.d.].
- [14] E. R. Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [15] Elise, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan)," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, vol. 2, no. 1, Apr. 2023.
- [16] F. M., *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- [17] F. S. Marniati and Yuhelson, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2024.
- [18] G. Widjaja, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- [19] G. Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- [20] G. Widjaja, *Franchise Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Majalah Info, 2007.
- [21] H. Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017.
- [22] H. Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- [23] I. Hariyani, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- [24] I. Setiawan and S. Fitrianggraeni, "Pelindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/ PN.JKT.UTR)," *Lex Patrimonium*, vol. 3, no. 2, Dec. 2024.
- [25] I. S. Tunggal, *Sukses Melalui Waralaba*. Jakarta: Harvarindo, 2005.
- [26] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- [27] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- [28] Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, 2023.
- [29] Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, 2020.
- [30] Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba*, 2019.
- [31] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba*, 2024.
- [32] Indonesia, **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, 2008.
- [33] Indonesia, **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, 2014.
- [34] Indonesia, **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, 2004.
- [35] Indonesia, **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**, 2004.
- [36] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [37] J. Huizink, *Insolventie*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- [38] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 6th ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

- [39] J. Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- [40] M. A. Lestari, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Asing Di Indonesia," *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, pp. 148–163, 2016.
- [41] M. D. Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- [42] M. Fajar and Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [43] M. H. Aneboa, *Perjanjian Franchise (Waralaba)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- [44] Martin and Medelson, *Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*. Jakarta: IPPM, 1996.
- [45] N. I. Muliasari, "Tinjauan Hukum Tentang Waralaba Pada Upnormal Coffee Roasters Di Kota Makassar," *Tesis, Universitas Hassanuddin, Makassar*, 2022.
- [46] N. N. P. Y. Udayani, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba," *Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya*, 2008.
- [47] P. L. S. Sewu, *Aspek Hukum Dalam Membangun Pola Bisnis Waralaba (Franchise)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2020.
- [48] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- [49] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- [50] P. Partik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1984.
- [51] R. A. Rahajeng, "Akta Otentik Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)," *Tesis, Universitas Indonesia, Depok*, 2005.
- [52] R. I. G. Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract drafting Teori dan Praktek)*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.
- [53] R. J. Tanjung and N. S. Imaniyati, "Konsep HKI dan Royalti dalam Pajak Usaha Waralaba," *Jurnal Impresi Indonesia*, vol. 1, no. 6, Jun. 2022.
- [54] R. Khairany, "Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Ahli Teknologi: Suatu Tinjauan

Hukum,” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII*, vol. 4, no. 07, 1997.

[55] R. P. Al-Qarano, “Asas Proporsionalitas Kontrak Standar pada Perjanjian Waralaba,” *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, vol. 2, no. 1, Jul. 2021.

[56] S. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

[57] S. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHperdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

[58] S. Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

[59] S. Nurhadi and N. R. Nugraha, “Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia,” *Jurnal Al-Wasath*, vol. 2, no. 2, pp. 200–215, Mar. 2021.

[60] S. Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

[61] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

[62] S. Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.

[63] S. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

[64] S. Soekanto, S. Soerjono, and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

[65] S. Susi, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Franchise Primagama Bila Terjadi Wanprestasi,” *Tesis, Universitas Jayabaya*, Jakarta, 2019.

[66] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 1992.

[67] Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

[68] Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

[69] Susanti and Wijaya, *Hukum Bisnis di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

[70] T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

[71] T. KRMT, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta:

Liberty, 1985.

[72] T. Siambaton, "Beberapa Aspek Hukum Franchise Format Bisnis di Medan," Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, [n.d.].

[73] W. Herlambang, Praktik Hukum Waralaba Di Indonesia. Bandung: UNISRI Press, 2018.

[74] Winardi, Kamus Indonesia: Inggris-Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1992.

[75] Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

[76] Y. M. Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.

[77] Y. Y. Sirait, "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Franchise," Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2003.